



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi untuk semua jenis pelayanan dalam 1 (satu) tempat yakni Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu mengatur mekanisme penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kayong Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 217);
  10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.

10. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.

#### Pasal 2

Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik sehingga Pelayanan Publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:

- a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat dan instansi di Daerah dalam 1 (satu) lokasi atau gedung yang sama;
- b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
- c. meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan layanan publik;
- d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada 1 (satu) lokasi atau gedung;
- e. memberikan kemudahan berusaha yang mendorong kepada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- f. meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

### BAB II LOKASI

#### Pasal 4

- (1) Lokasi MPP ditetapkan di gedung DPMPTSP Jalan Bhayangkara Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penetapan lokasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan evaluasi pengembangan pelayanan atau penambahan lokasi sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Pasal 5

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penyelenggaraan MPP kepada DPMPTSP.
- (2) Dalam melakukan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP memiliki tugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyediaan sarana prasarana MPP;
  - b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Penyelenggara terkait penyediaan Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan;
  - c. menyusun tata tertib; dan
  - d. melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Publik.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan Publik yang diselenggarakan Organisasi Penyelenggara di MPP meliputi:
  - a. pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, instansi vertikal, pemerintah provinsi, dan Perangkat Daerah; dan
  - b. pelayanan yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di MPP yang dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan langsung;
  - b. pelayanan secara elektronik;
  - c. pelayanan mandiri; dan/atau
  - d. pelayanan bergerak.

### BAB IV MEKANISME PELAYANAN

#### Pasal 7

- (1) Organisasi Penyelenggara di luar Pemerintah Daerah yang melakukan pelayanan di MPP harus membuat nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama dengan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi Penyelenggara di MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari instansi tersebut.

#### Pasal 8

- (1) Organisasi Penyelenggara harus menyediakan dan melakukan pemeliharaan fasilitas pelayanan yang mendukung dan menunjang kinerja pelayanan secara mandiri di MPP.
- (2) Perbantuan fasilitas pelayanan untuk suatu pelayanan MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan secara tertulis dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Organisasi Penyelenggara memberikan Pelayanan Publik di MPP sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengendalian atas pelayanan di MPP, kepala DPMPTSP menyusun tata tertib bagi Pelaksana penyelenggara Pelayanan Publik yang ada di MPP
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur sekurang-kurangnya:
  - a. waktu layanan;
  - b. kode etik Pelaksana; dan
  - c. atribut Pelaksana.

- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh kepala DPMPSTSP.

#### Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik oleh Organisasi Penyelenggara di MPP dilakukan pengukuran kepuasan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengukuran kepuasan masyarakat di MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui survei elektronik dan/atau teknik survei lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pelayanan pemberian informasi dan pengaduan di MPP dilaksanakan dengan terintegrasi secara langsung dan/atau elektronik melalui portal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 13

- (1) Organisasi Penyelenggara menyediakan sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai Pelaksana di MPP.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Organisasi Penyelenggara berkewajiban menetapkan penyediaan, pembiayaan, dan pembinaan atas sumber daya manusia Organisasi Penyelenggara tersebut secara mandiri.
- (3) Pergantian dan perbantuan tenaga sumber daya manusia untuk suatu pelayanan oleh Organisasi Penyelenggara dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan secara tertulis dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 14

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan di MPP.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan monitoring dan evaluasi kepada kepala DPMPTSP.
- (3) Kepala DPMPTSP melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 19 Juni 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 19 Juni 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

PEL. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARDIANSYAH, SH  
NIP. 197808272010011011